



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 0312/Pdt.G/2011/PA. Smd

BISMILLAHIRAHMANIRRAHIM DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

M E L A W A N

Tergugat, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak diketahui, tempat tinggal di Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak-pihak di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 07 Maret 2011, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor : 0312/Pdt.G/2011/PA. Smd, tanggal 07 Maret 2011, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tahun 2009, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Majauleng, Kabupaten Wajo Sul-Sel (Kutipan Akta Nikah Nomor : X/VI/2009 tahun 2009);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah Tergugat selama 9 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman

Putusan Siadpa OG NO

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama di Putusan Kontroversial di Kota Samarinda Selama 1 bulan.

Selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak laki-laki.

3. Bahwa kurang lebih sejak bulan tahun ketentraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai goyah, setelah antara penggugat dengan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain :
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan xxxx tahun , yang akibatnya Februari 2010 tergugat pergi meninggalkan penggugat;
5. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama tergugat, penggugat menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu penggugat mengajukan hal ini.

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas para penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim segera yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 141000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa setelah dipanggil dengan resmi dan patut penggugat telah hadir menghadap di persidangan yang telah ditentukan untuk itu, sedangkan tergugat berdasarkan relaas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
panggilan tanggal 15 Maret 2011 dan 15 April 2011 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat tidak beralamat dan tidak bertempat tinggal pada alamat tersebut diatas, akan tetapi beralamat di kecamatan Petang Penua Sengkang Sulawesi Selatan sedangkan penggugat tetap mempertahankan gugatannya, oleh karena itu perkara ini telah dapat diputus;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pada penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk berita acara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan penggugat sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan tergugat tanggal 15 Maret 2011 dan 15 April 2011 dan keterangan dua orang saksi yang diajukan penggugat, tergugat tidak beralamat sebagaimana tersebut pada gugatan penggugat, sedangkan penggugat tetap mempertahankan gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut adalah tidak jelas atau setidak-tidaknya tidak sempurna sebagaimana tersebut pada pasal 67 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan sepakat bahwa gugatan penggugat tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa memperhatikan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006, oleh karenanya biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
- Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada penggugat sebesar Rp. 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 19

Putusan Siadpa CG NO

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Juli 2011, masing-masing, bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1432 Hijriyah, oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda, **Drs. H. Hatpiadi, M.H.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. Mardison, S.H., M.H.** dan **H. Burhanuddin, S.H.** masing-masing Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri hakim anggota dan dibantu oleh Panitera Pengganti, **Dra. Nurhikmah**, serta dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Ketua Majelis,

Anggota Majelis,

ttd

ttd

Drs. H. Hatpiadi, M.H.

Drs. Mardison, S.H.

Anggota Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

H. Burhanuddin, S.H.

ttd

Dra. Nurhikmah

Perincian Biaya perkara;

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Panggilan Penggugat	Rp ,00
3. Biaya Panggilan Tergugat	Rp ,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Biaya meterai	Rp 6.000,00
Jumlah	Rp 141.000,00

(seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Samarinda, 19 Juli 2011

Disalin sesuai aslinya

Panitera,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Mukhlis, S.H.

Putusan Siadpa CG NO

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)